



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM
DIPLOMA DAN SARJANA BAGI MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan, perlu pemberian beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu mengatur pedoman pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Program Diploma dan Sarjana Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

- Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679););
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA BAGI MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
7. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
8. Peserta Didik adalah masyarakat Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan pendidikan tertentu.
9. Prestasi Akademik adalah prestasi Peserta Didik yang didasarkan pada pencapaian nilai akademisnya.
10. Prestasi Non Akademik adalah prestasi Peserta Didik yang diperoleh dari suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

12. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang menempuh pendidikan Program Diploma atau Sarjana.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bertujuan untuk :

- a. menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi;
- b. meningkatkan motivasi bagi masyarakat kurang mampu, memiliki prestasi akademik dan/atau memiliki prestasi non akademik; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Daerah yang memiliki daya saing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Jenis;
- b. Persyaratan;
- c. Pemberian;
- d. Tahapan Seleksi ;
- e. Mekanisme Pencairan Dana;
- f. pembatalan dan pengembalian;
- g. Pendanaan; dan
- h. Pengawasan.

BAB III

JENIS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang menempuh pendidikan Program Diploma atau Sarjana
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Beasiswa Prestasi; dan
 - b. Beasiswa potensi akademik.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - c. memiliki prestasi akademik atau non akademik juara 1 (satu) di tingkat Propinsi, Nasional atau internasional yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat yang mewakili Daerah dan pada saat mendapatkan prestasi ber ktp Daerah yang didapatkan paling lama 1 (satu) tahun pada saat melakukan permohonan Beasiswa Prestasi;
 - d. terdaftar sebagai siswa aktif baik di sekolah negeri/swasta dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah atau terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan rektor atau pimpinan perguruan tinggi;
 - e. perguruan tinggi berkedudukan di wilayah Indonesia pada program studi diploma/program studi sarjana dan sejenisnya.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa potensi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - c. memiliki potensi akademik yang dibuktikan dengan nilai raport rata-rata minimal 9 (sembilan) untuk skala 10 (sepuluh) atau dengan Indeks Prestasi Semester/Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,3 (tiga koma tiga) untuk skala 4 (empat);
 - d. terdaftar sebagai siswa aktif baik di sekolah negeri/swasta dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah atau terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan rektor atau pimpinan perguruan tinggi;
 - e. perguruan tinggi berkedudukan di wilayah Indonesia pada program studi diploma/program studi sarjana dan sejenisnya,
- (3) Persyaratan penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi :
 - a. masyarakat Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - b. usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - c. termasuk dalam masyarakat yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial bahwa telah masuk dalam DTSEN peringkat kesejahteraan keluarga desil 1(satu) sampai dengan desil 5 (lima) dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan setempat; dan

BAB V
PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 8

- (1) Besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan masing-masing oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI
SELEKSI

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada masyarakat tentang seleksi calon penerima Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati membentuk tim seleksi calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Tim seleksi calon penerima Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan seleksi Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan ketentuan tentang tata cara pemenuhan dokumen persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 11

Calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada-penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Penyaluran Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tranfer ke rekening penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Rincian rencana penggunaan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan untuk setiap penerima harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan diketahui oleh penerima Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VIII
PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan, apabila penerima :
 - a. terbukti melakukan kecurangan; dan/atau
 - b. sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga/donatur lainnya.
- (2) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan wajib mengembalikan Beasiswa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembalian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembatalan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 15

Pengembalian Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengawasan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari APBD dilakukan Perangkat Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian dengan perencanaan kegiatan sebagai bentuk itikad baik dalam upaya menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan Daerah.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan kepada Bupati untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengawasan akuntabilitas keuangan atas Pelaksanaan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.